

BAB V

KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan negeri Surakarta Nomor 287/Pdt.p/2019/PN.Surakarta hakim telah mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama antara Agustinus Dwi Nugroho dan Ika Dede Yuniar adalah mengenai perkawinan beda agama telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8 yakni perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hakim hanya mengabulkan terkait permohonan pencatatan perkawinannya saja tidak mengesahkan perkawinan tersebut. Akan tetapi, Perkawinan beda agama para pemohon tidak dapat di sahkan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pada Pasal 8 huruf f di mana batalnya suatu perkawinan karena agama dan kepercayaannya melarang. perkawinan beda merupakan praktik perkawinan yang menyalahi prinsip – prinsip perkawinan dalam Undang – Undang Perkawinan dan agama. Pertimbangan hakim dalam penetapan No. 278/Pdt.P/2019/PN.Skt dikarenakan salah satu pemohon telah bersedia menundukan diri melaksanakan perkawinannya di Gereja Katolik.
2. Perkawinan beda agama akan memiliki akibat hukum di antaranya, soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak istri terdapat nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung

kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alasan hukumnya. Begitu pula kepada ada tidaknya perkawinan yang sah akan menimbulkan anak-anak yang sah. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Anak tidak sah dapat memiliki hubungan keperdataan dari ayahnya juga. Anak perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hanya dengan ibunya. Begitu pula Hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya, sekiranya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak di persoalkan, dan dianggap keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Begitu pula status anak-anaknya dengan sendirinya juga dianggap sah, namun hak waris di antara mereka tidak ada. Maka dari itu Penulis tidak setuju dengan Penetapan No. 278/Pdt.P/2019/PN.Skt Pengadilan Surakarta tentang Perkawinan Beda Agama karena terhadap keabsahan perkawinannya adalah tidak sah dan tidak diakuinya segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ali, Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta 2011
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2014
- Anshary, H.M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010
- Djubaidah, Neng . *Pencatatan Perkawinan Tidak dicatatkan* , Jakarta: Sinar Grafika 2010
- Meliala, Djadja , *Hukum Perdata dalam perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia 2012
- Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika Persada 2010
- Riduan Syahrani *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika 2010
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011
- Wasman, Wardah Nuroniyaah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011

B. Sumber Undang - Undang

Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Sumber Lainnya

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2>.